



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2021/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : ERWANTO WAHYUDI BIN SLAMET RIYANTO;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 11 Juni 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gunungsari RT 09 RW 09 Kelurahan Jomblang
Kecamatan Candisari Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Erwanto Wahyudi Bin Slamet Riyanto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 36 /Pid.B/2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa ERWANTO WAHYUDI BIN SLAMET RIYANTO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "PERBARENGAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWANTO WAHYUDI BIN SLAMET RIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP OPPO A& warna Gold dengan Nomor IMEI No IMEI 1: 866156041159438 Imei 2: 866156041159410;Dikembalikan kepada saksi PADMI BINTI TONO SUWITO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih Nopol H 4508 GF tahun 2012 Noka MH35D90002AJ79985 Nosin 6DG-799916;
 - 1 (satu) buah jaket parasite warna biru kombinasi kuning dan hijau merk WILLU WEAR;
 - 1 (satu) buah helm merk GIX warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;
 - 1 (satu) celana panjang jeans warna hitam merk WRANGLER;Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 5 (lima) bungkus rokok : 1 bungkus rokok Sampoerna Mild Merah isi 16 batang, 1 bungkus rokok LA merah 16 batang, 1 bungkus rokok Dunhill hitam isi 16 batang, 1 bungkus rokok Djarum Black isi 16 batang, 1 bungkus rokok Dji Sam Soe isi 12 batang;Dikembalikan kepada saksi MARJUKI BIN MARDI SUTRISNO;
6. Menyatakan agar terdakwa ERWANTO WAHYUDI BIN SLAMET RIYANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang intinya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, terhadap pembelaan tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ERWANTO WAHYUDI BIN SLAMET RIYANTO pada hari Rabu tanggal 10 Febuari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 10 Febuari 2021 sekira pukul 18.45 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di toko milik PADMI BINTI TONO SUWITO yang terletak di Dusun Kemloko RT 03 RW 03 Kelurahan Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dan di toko milik MARJUKI BIN MARDI SUTRISNO terletak di Lingkungan Talun RT 06 RW 07 Kelurahan Bergas Lor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berhak memeriksa dan memutus perkara “dalam hal perbarengan beberaoa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang beridiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hokum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Febuari 2021 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa berpura – pura menawarkan barang dagangan berupa makanan ringan di rumah Saksi PADMI BINTI TONO SUWITO yang terletak di Dusun Kemloko RT 03 RW 03 Kelurahan Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dan pada saat itu Saksi PADMI BINTI TONO SUWITO berada di dalam rumah dan terdakwa melihat 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna Gold dengan No IMEI 1: 866156041159438 Imei 2: 866156041159410 milik Saksi PADMI BINTI TONO SUWITO yang berada di depan etalase toko kemudian terdakwa masuk dan tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi PADMI BINTI TONO SUWITO mengambil HP tersebut selanjunya terdakwa masukkan kedalam saku belakang celana jeans milik terdakwa kemudian Saksi PADMI BINTI TONO SUWITO keluar dan menanyakan yang pada intinya terdakwa berjualan apa yang selanjutnya Saksi PADMI BINTI TONO SUWITO menyampaikan kalo tidak membeli, kemudian terdakwa berjalan menuju ke Sepeda Motor YAMAHA VEGA warna putih Nopol H 4508 GF Tahun 2012 Noka MH35D9002AJ79985 Nosin 6DG-799916 dan kemudian terdakwa pergi mencari sasaran yang lain.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 18.45 Wib terdakwa melihat sasaran yaitu di toko milik MARJUKI BIN MARDI SUTRISNO yang terletak di Lingkungan Talun RT 06 RW 07 Kelurahan Bergas Lor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang kemudian terdakwa berpura pura menawarkan makan ringan dan terdakwa masuk kemudian tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi MARJUKI BIN MARDI SUTRISNO mengambil 5 bungkus rokok yang terdiri dari :

- 1 bungkus rokok Sampoerna Mild Merah isi 16 batang;
- 1 bungkus rokok LA merah 16 batang;
- 1 bungkus rokok Dunhill hitam isi 16 batang;
- 1 bungkus rokok Djarum Black isi 16 batang;
- 1 bungkus rokok Dji Sam Soe isi 12 batang;

Yang kemudian terdakwa masukkan kedalam tas punggung dan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi PADMI BINTI TONO SUWITO mengalami kerugian Rp 1.700.000,- dan saksi MARJUKI BIN MARDI SUTRISNO mengalami kerugian sebesar Rp 112.500,- ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. SAKSI PADMI BINTI TONO SUWITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polsek Bergas tanggal 10 Febuari 2021;
- Bahwa saksi merupakan korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Febuari 2021 pukul 18.30 Wib yang terletak di Dusun Kemloko RT 03 RW 03 Kelurahan Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang;
- Bahwa kronologis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Febuari 2021 sekira pukul 18.30 Wib

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berpura – pura menawarkan barang dagangan berupa makanan ringan di rumah Saksi PADMI BINTI TONO SUWITO yang terletak di Dusun Kemloko RT 03 RW 03 Kelurahan Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dan pada saat itu Saksi PADMI BINTI TONO SUWITO berada di dalam rumah dan terdakwa melihat 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna Gold dengan No IMEI 1: 866156041159438 Imei 2: 866156041159410 milik Saksi PADMI BINTI TONO SUWITO yang berada di depan etalase toko kemudian terdakwa masuk dan tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi PADMI BINTI TONO SUWITO mengambil HP tersebut selanjutnya terdakwa masukkan kedalam saku belakang celana jeans milik terdakwa kemudian Saksi PADMI BINTI TONO SUWITO keluar dan menanyakan yang pada intinya terdakwa berjualan apa yang selanjutnya Saksi PADMI BINTI TONO SUWITO menyampaikan kalo tidak membeli, kemudian terdakwa berjalan menuju ke Sepeda Motor YAMAHA VEGA warna putih Nopol H 4508 GF Tahun 2012 Noka MH35D9002AJ79985 Nosin 6DG-799916;

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna Gold dengan No IMEI 1: 866156041159438 Imei 2: 866156041159410 milik Saksi PADMI BINTI TONO SUWITO;
 - Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna Gold dengan No IMEI 1: 866156041159438 Imei 2: 866156041159410 milik Saksi PADMI BINTI TONO SUWITO tanpa ijin dari pemiliknya;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp 1.700.000,00 ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi PARAMITA DIVANTY BINTI SUPARMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polsek Bergas tanggal 10 Febuari 2021;
- Bahwa saksi merupakan korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Febuari 2021 pukul 18.30 Wib yang terletak di Dusun Kemloko RT 03 RW 03 Kelurahan Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang;
- Bahwa kronologis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah pada hari Rabu tanggal 10 Febuari 2021 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa berpura – pura menawarkan barang dagangan berupa makanan ringan di rumah Saksi PADMI BINTI TONO SUWITO yang terletak di Dusun

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemloko RT 03 RW 03 Kelurahan Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dan pada saat itu Saksi PADMI BINTI TONO SUWITO berada di dalam rumah dan terdakwa melihat 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna Gold dengan No IMEI 1: 866156041159438 Imei 2: 866156041159410 milik Saksi PADMI BINTI TONO SUWITO yang berada di depan etalase toko kemudian terdakwa masuk dan tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi PADMI BINTI TONO SUWITO mengambil HP tersebut selanjutnya terdakwa masukkan kedalam saku belakang celana jeans milik terdakwa kemudian Saksi PADMI BINTI TONO SUWITO keluar dan menanyakan yang pada intinya terdakwa berjualan apa yang selanjutnya Saksi PADMI BINTI TONO SUWITO menyampaikan kalo tidak membeli, kemudian terdakwa berjalan menuju ke Sepeda Motor YAMAHA VEGA warna putih Nopol H 4508 GF Tahun 2012 Noka MH35D9002AJ79985 Nosin 6DG-799916;

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna Gold dengan No IMEI 1: 866156041159438 Imei 2: 866156041159410 milik Saksi PADMI BINTI TONO SUWITO;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna Gold dengan No IMEI 1: 866156041159438 Imei 2: 866156041159410 milik Saksi PADMI BINTI TONO SUWITO tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp 1.700.000,00;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi MARJUKI BIN MARDI SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polsek Bergas tanggal 10 Febuari 2021;
- Bahwa saksi merupakan korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Febuari 2021 pukul 18.45 Wib yang terletak di Lingkungan Talun RT 06 RW 07 Kelurahan Bergas Lor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang;
- Bahwa sekira pukul 18.45 Wib terdakwa melihat sasaran yaitu di toko milik MARJUKI BIN MARDI SUTRISNO yang terletak di Lingkungan Talun RT 06 RW 07 Kelurahan Bergas Lor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang kemudian terdakwa berpura pura menawarkan makan ringan dan terdakwa masuk kemudian tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi MARJUKI BIN MARDI SUTRISNO mengambil 5 bungkus rokok yang terdiri dari :
 - 1 bungkus rokok Sampoerna Mild Merah isi 16 batang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus rokok LA merah 16 batang;
- 1 bungkus rokok Dunhill hitam isi 16 batang;
- 1 bungkus rokok Djarum Black isi 16 batang;
- 1 bungkus rokok Dji Sam Soe isi 12 batang;

Yang kemudian terdakwa masukkan kedalam tas punggung dan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa dalam 5 bungkus rokok tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 112.500,00 ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

KETERANGAN TERDAKWA :

ERWANTO WAHYUDI BIN SLAMET RIYANTO, didalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Febuari 2021 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa berpura – pura menawarkan barang dagangan berupa makanan ringan di rumah Saksi PADMI BINTI TONO SUWITO yang terletak di Dusun Kemloko RT 03 RW 03 Kelurahan Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dan pada saat itu Saksi PADMI BINTI TONO SUWITO berada di dalam rumah dan terdakwa melihat 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna Gold dengan No IMEI 1: 866156041159438 Imei 2: 866156041159410 milik Saksi PADMI BINTI TONO SUWITO yang berada di depan etalase toko kemudian terdakwa masuk dan tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi PADMI BINTI TONO SUWITO mengambil HP tersebut selanjutnya terdakwa masukkan kedalam saku belakang celana jeans milik terdakwa kemudian Saksi PADMI BINTI TONO SUWITO keluar dan menanyakan yang pada intinya terdakwa berjualan apa yang selanjutnya Saksi PADMI BINTI TONO SUWITO menyampaikan kalo tidak membeli, kemudian terdakwa berjalan menuju ke Sepeda Motor YAMAHA VEGA warna putih Nopol H 4508 GF Tahun 2012 Noka MH35D9002AJ79985 Nosin 6DG-799916 dan kemudian terdakwa pergi mencari sasaran yang lain;
- Bahwa sekira pukul 18.45 Wib terdakwa melihat sasaran yaitu di toko milik MARJUKI BIN MARDI SUTRISNO yang terletak di Lingkungan Talun RT 06 RW 07 Kelurahan Bergas Lor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang kemudian terdakwa berpura pura menawarkan makan ringan dan terdakwa

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kemudian tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi MARJUKI BIN MARDI SUTRISNO mengambil 5 bungkus rokok yang terdiri dari :

- 1 bungkus rokok Sampoerna Mild Merah isi 16 batang
- 1 bungkus rokok LA merah 16 batang
- 1 bungkus rokok Dunhill hitam isi 16 batang
- 1 bungkus rokok Djarum Black isi 16 batang
- 1 bungkus rokok Dji Sam Soe isi 12 batang

Yang kemudian terdakwa masukkan kedalam tas punggung dan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang berupa;

- 1 (satu) buah HP OPPO A& warna Gold dengan Nomor IMEI No IMEI 1: 866156041159438 Imei 2: 866156041159410;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih Nopol H 4508 GF tahun 2012 Noka MH35D90002AJ79985 Nosin 6DG-799916;
- 1 (satu) buah jaket parasite warna biru kombinasi kuning dan hijau merk WILLU WEAR;
- 1 (satu) buah helm merk GIX warna hitam;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;
- 1 (satu) celana panjang jeans warna hitam merk WRANGLER;
- 5 (lima) bungkus rokok : 1 bungkus rokok Sampoerna Mild Merah isi 16 batang, 1 bungkus rokok LA merah 16 batang, 1 bungkus rokok Dunhill hitam isi 16 batang, 1 bungkus rokok Djarum Black isi 16 batang, 1 bungkus rokok Dji Sam Soe isi 12 batang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan memutuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang beridiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PADMI, saksi PARAMITA, dan saksi MARJUKI dan keterangan terdakwa di dalam persidangan menyatakan bahwa terdakwa melakukan 2 kali tindak pidana pencurian yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 10 Febuari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di toko milik PADMI BINTI TONO SUWITO yang terletak di Dusun Kemloko RT 03 RW 03 Kelurahan Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang;
- Pada hari Rabu tanggal 10 Febuari 2021 sekira pukul 18.45 WIB di toko milik MARJUKI BIN MARDI SUTRISNO terletak di Lingkungan Talun RT 06 RW 07 Kelurahan Bergas Lor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang;

Dengan demikian Menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "barang siapa" ialah orang sebagai subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hokum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ERWANTO WAHYUDI BIN SLAMET RIYANTO yang diajukan dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah kami bacakan dalam surat dakwaan sebagai subyek hukum tindak pidana dimaksud, mengaku sehat jasmani dan rohani selama dalam persidangan dan tidak terlihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatannya, sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak.

Menimbang, bahwa menurut Cleiren sebagaimana yang termuat didalam Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP karangan Andi Hamzah Edisi Kedua halaman 93 disebutkan pengertian mengambil (wegnemen) berarti sengaja dengan maksud. Ada maksud memiliki. Mengambil dapat diartikan dengan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan yang nyata, yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan para saksi serta barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Febuari 2021 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa berpura – pura menawarkan barang dagangan berupa makanan ringan di rumah Saksi PADMI BINTI TONO SUWITO yang terletak di Dusun Kemloko RT 03 RW 03 Kelurahan Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dan pada saat itu Saksi PADMI BINTI TONO SUWITO berada di dalam rumah dan terdakwa melihat 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna Gold dengan No IMEI 1: 866156041159438 Imei 2: 866156041159410 milik Saksi PADMI BINTI TONO SUWITO yang berada di depan etalase toko kemudian terdakwa masuk dan tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi PADMI BINTI TONO SUWITO mengambil HP tersebut selanjunya terdakwa masukkan kedalam saku belakang celana jeans milik terdakwa kemudian Saksi PADMI BINTI TONO SUWITO keluar dan menanyakan yang pada intinya terdakwa berjualan apa yang selanjutnya Saksi PADMI BINTI TONO SUWITO menyampaikan kalo tidak membeli, kemudian terdakwa berjalan menuju ke Sepeda Motor YAMAHA VEGA warna putih Nopol H 4508 GF Tahun 2012 Noka MH35D9002AJ79985 Nosin 6DG-799916 dan kemudian terdakwa pergi mecari sasaran yang lain.
- Bahwa sekira pukul 18.45 Wib terdakwa melihat sasaran yaitu di toko milik MARJUKI BIN MARDI SUTRISNO yang terletak di Lingkungan Talun RT 06 RW 07 Kelurahan Bergas Lor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang kemudian terdakwa berpura pura menawarkan makan ringan dan terdakwa masuk kemudian tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi MARJUKI BIN MARDI SUTRISNO mengambil 5 bungkus rokok yang terdiri dari :
 - 1 bungkus rokok Sampoerna Mild Merah isi 16 batang;
 - 1 bungkus rokok LA merah 16 batang;
 - 1 bungkus rokok Dunhill hitam isi 16 batang;
 - 1 bungkus rokok Djarum Black isi 16 batang;
 - 1 bungkus rokok Dji Sam Soe isi 12 batang;Yang kemudian terdakwa masukkan kedalam tas punggung dan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut .

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi PADMI BINTI TONO SUWITO mengalami kerugian Rp 1.700.000 dan saksi MARJUKI BIN MARDI SUTRISNO mengalami kerugian sebesar Rp 112.500;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur delik yang didakwakan dalam surat dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERBARENGAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** serta terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya "alasan pemaaf" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun "alasan pembenar" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya terkait tindak pidana pencurian.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **"ERWANTO WAHYUDI BIN SLAMET RIYANTO"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERBARENGAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERWANTO WAHYUDI BIN SLAMET RIYANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1.1 (satu) buah HP OPPO A7 warna Gold dengan No. IMEI 1: 866156041159438 Imei 2: 866156041159410
Dikembalikan kepada saksi PADMI BINTI TONO SUWITO
 - 5.2.1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih Nopol H 4508 GF tahun 2012 Noka MH35D90002AJ79985 Nosin 6DG-799916;
 - 5.3.1 (satu) buah jaket parasite warna biru kombinasi kuning dan hijau merk WILLU WEAR;
 - 5.4.1 (satu) buah helm merk GIX warna hitam;
 - 5.5.1 (satu) buah tas punggung warna hitam;
 - 5.6.1 (satu) celana panjang jeans warna hitam merk WRANGLER;
 - Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 5.7.5 (lima) bungkus rokok : 1 bungkus rokok Sampoerna Mild Merah isi 16 batang, 1 bungkus rokok LA merah 16 batang, 1 bungkus rokok Dunhill hitam isi 16 batang, 1 bungkus rokok Djarum Black isi 16 batang, 1 bungkus rokok Dji Sam Soe isi 12 batang;
Dikembalikan kepada saksi MARJUKI BIN MARDI SUTRISNO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 oleh kami, M Iqbal Basuki Widodo, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dharma Setiawan,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., C.N. dan Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu Ida Nooraida, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh Perwira Putra Bangsawan, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Dharma Setiawan, S.H., C.N.

M. Iqbal Basuki Widodo, S.H.

Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ida Nooraida, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)